

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan. Kebijakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan payung hukum dalam implementasi pengelolaan limbah medis.

Harapan besar kami melalui Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Demikian pengantar Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
BAB II.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
2. Legislasi (Perundang-Undangan).....	12
B. Kajian Konseptual.....	15
a) Hukum Lingkungan .....	15
C. Kajian Asas/Prinsip.....	31
D. Kajian Praktik Empiris.....	32
2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis 33	
BAB III .....	38
BAB IV .....	44
A. Landasan Filosofis .....	44
B. Landasan Sosiologis.....	47
C. Landasan Yuridis .....	50
BAB V .....	51
A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa :.....	51
B. Materi yang akan diatur dalam Qanun ini adalah penormaan tentang : .....	54
BAB VI PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59
A. Buku-Buku.....	59
B. Jurnal, Website dan Sumber Lainnya.....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan beracun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 59, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 yang cukup banyak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas dan klinik. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daerah industri dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk secara

langsung berpengaruh terhadap kebutuhan layanan kesehatan, sehingga semakin banyak didirikan fasilitas kesehatan baru seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik. Berdasarkan data BPS Tahun 2021, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki rumah sakit sebanyak 128, puskesmas sebanyak 245 dan klinik/balai pengobatan sebanyak 403. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan kesehatan maka limbah medis yang dihasilkan semakin meningkat. Pengelolaan limbah medis apabila tidak dilakukan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2020 menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan limbah medis.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, praktik pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan masih terdapat beberapa kendala antara lain terbatasnya perusahaan pengolah limbah B3 yang sudah mempunyai izin dan banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas dan klinik) yang jaraknya jauh dari perkotaan. Perusahaan pengolah limbah B3 di Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak hanya melayani limbah B3 dari kegiatan pelayanan kesehatan tetapi juga melayani pengolahan limbah B3 dari industri-industri baik di Kabupaten Aceh Barat Daya maupun di luar. Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas dan klinik yang berada di perkotaan di Kabupaten Aceh Barat Daya telah ditangani oleh perusahaan pengolahan limbah B3 dengan baik. Limbah B3 dari rumah sakit, puskesmas dan klinik diangkut hampir setiap hari.

Pengangkutan limbah B3 yang rutin dilakukan menyebabkan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 selalu bersih tanpa ada penumpukan limbah infeksius maupun limbah padat lainnya. Berbeda dengan kondisi untuk fasilitas kesehatan yang berada di kabupaten atau pelosak di Kabupaten Aceh Barat

Daya. Pengelolaan limbah B3 medis saat ini masih menjadi kendala. Hal ini disebabkan karena limbah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan yang jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga menjadi kendala dalam proses pengangkutan oleh pihak ketiga karena kapasitas limbah yang belum memenuhi dan biaya transportasi yang tidak sebanding dengan jumlah limbah. Keterbatasan jumlah dan kapasitas perusahaan pengolah limbah medis yang berizin untuk menjangkau rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terutama di lokasi yang cukup jauh dan sulit terjangkau mengakibatkan penumpukan limbah medis.

Penumpukan limbah B3 terutama yang bersifat infeksius lebih dari 2 x 24 jam, sangat berdampak terhadap kesehatan manusia yang berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya bagi petugas fasilitas pelayanan kesehatan, pasien maupun masyarakat di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus penumpukan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan karena belum terbangunnya sistem pengolahan limbah medis di setiap kabupaten di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu dengan adanya timbulan limbah medis dan lemahnya pengawasan dari instansi berwenang menyebabkan terjadi kasus penyalahgunaan limbah medis oleh masyarakat ataupun oknum untuk kepentingan ekonomi dan terjadinya pembuangan limbah medis pada tempat pembuangan akhir (TPA) atau di badan air. Berdasarkan hal tersebut diatas, pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat diselesaikan di setiap kota/kabupaten sesuai dengan prinsip kedekatan, yakni semakin dekat pengelolaan limbah dari sumbernya maka semakin kecil risiko yang dapat ditimbulkan dan semakin murah biaya yang dikeluarkan.

Pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur mengenai Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun untuk penerapan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah diperlukan strategi yang melibatkan peran serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk melaksanakan Pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah tersebut maka diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelola, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya.

Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus melakukan kajian terkait konsep pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan terutama terkait permasalahan limbah medis di kabupaten yang jauh dari jangkauan. Saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum memiliki Qanun terkait dengan pengolahan limbah B3 khususnya limbah medis. Atas dasar permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan limbah medis maka menjadi penting untuk mengevaluasi dan selanjutnya menyediakan naskah akademik serta rancangan Qanun tentang Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan refleksi terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan limbah B3 medis yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah kabupaten untuk menjadi progresif dan mampu menjawab kebutuhan pengaturan pengelolaan limbah B3 Medis dan dukungan pengaturan pada pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan di atas maka identifikasi permasalahan terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis, meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi sehingga diperlukan adanya pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang

Pengelolaan Limbah Medis?

2. Mengapa perlu Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan Pengelolaan limbah medis sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sejalan dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan adanya pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis.

2. Merumuskan dasar pertimbangan diperlukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan Pengelolaan limbah medis sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan limbah medis adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis.

### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode penelitian normatif yang berpangkal pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara Rancangan Qanun ini dengan beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan dikaji. Dalam konteks penelitian hukum, pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan konseptual, nantinya akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan para sarjana atau doktrin-doktrin hukum.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kritis (*critical analysis*) melalui pendekatan analisis komprehensif (*comprehensive analysis*). Pendekatan tipe ini adalah peneliti mengungkapkan tidak hanya segi ketidak-sempurnaan, tetapi juga segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan berdasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Lingkungan Hidup**

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup seperti tanaman, hewan, maupun para tetangga. Sementara lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang mencakup benda-benda tidak hidup seperti rumah, tanah, dan gedung.

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya yang mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada. Menurut (Salim, 1979) lingkungan hidup merupakan suatu kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut (Soedjono et al., 2018) lingkungan hidup diartikan sebagai fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh- tumbuhan yang ada di dalamnya. Lingkungan hidup menurut (Danusaputro, 1980) dapat diartikan sebagai semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain baik lingkungan fisik maupun lingkungan budaya.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yang merupakan

peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi, saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang terjadi secara alami, karena manusia juga menjadi faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Awatara, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bersumber dari kesalahan perilaku manusia terhadap cara pandang dan kesalahan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sudarmadi et al., (2001), bahwa salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena didominasi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masalah lingkungan hidup yang terjadi dapat dikatakan sebagai masalah moral, yang berhubungan dengan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Kebiasaan perilaku atau tindakan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan-perubahan lingkungan hidup.

Faktor yang mempengaruhi masalah lingkungan salah satunya ialah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta dengan adanya pembangunan dan industrial yang dijadikan sebagai solusi untuk kebutuhan hidup manusia yang memberikan dampak negatif, yaitu terjadi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi secara berantai Hal yang paling penting dari kesadaran lingkungan setiap individu adalah pengetahuan lingkungan, nilai-nilai, kesediaan untuk bertindak dan perilaku aktual yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk elemen niat dan situasi. Kesadaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan keberlanjutan perilaku atau praktik dan berfokus pada pengetahuan tentang masalah lingkungan yang terjadi secara global serta strategi untuk mengatasi masalah lingkungan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong perilaku peduli

lingkungan, karena bertujuan untuk meningkatkan seseorang dalam bertanggung jawab, memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan berkontribusi pada dunia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lozano et al., (2011), menyatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih termotivasi untuk terlibat dalam lingkungan yang bertanggung jawab perilaku karena mereka lebih menyadari potensi kerusakan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Julina, (2016), bahwa seiring dengan meningkatnya tentang pengetahuan, akan berdampak pada sikap dan karena karena pengetahuan, sikap dan perilaku saling berhubungan.

## **2. Legislasi (Perundang-Undangan)**

Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Istilah perundang-undangan merupakan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusi ataupun delegasi undang-undang (Attamimi, 1992). Berdasarkan atribusi dan delegasi kewenangan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang berisi Peraturan/Keputusan Menteri yang berisi peraturan, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berisi peraturan, Keputusan Direktur Jenderal Kementerian yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi peraturan, Qanun Tingkat I, Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang berisi

peraturan yang melaksanakan ketentuan Qanun Tingkat I, Qanun Tingkat II, dan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Qanun Tingkat II.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif;
- 2) Bersifat universal dan dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya;
- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.

Jadi, peraturan perundang-undangan bersifat umum- abstrak, karena tidak hanya berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu (Rahardjo, 2006).

istiadat, agama, bahasa dan budaya yang berbeda-beda, akan tetapi keberagaman tersebut merupakan corak keanekaragaman bangsa Indonesia yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal, dimana semua hukum dapat mengikat langsung seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Menurut (De Montesquieu, 1989) peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan akal sehat manusia dan sebagai alat pelaksanaan nalar manusia karena salah satu peran penting dari peraturan perundang-undangan adalah menciptakan kebijakan untuk membimbing perilaku masyarakat dan penyelenggara negara agar sesuai dan sejalan dengan apa

yang diharapkan. Menurut (Sidharta, 2009) dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam tatanan kehidupan sosial, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut telah mengemban fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif meliputi pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan, sedangkan fungsi instrumental yang meliputi sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan baik, jika penataan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara spontan bukan karena ada paksaan, dengan memiliki 4 dasar peraturan yaitu (Muhlizi, 2017):

1. Dasar filosofis.

Dasar filosofis berkaitan dengan apa yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan dalam menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Dasar filosofis biasanya terkait dengan masalah cita hukum (*rechtsidee*), yang tumbuh dari sistem nilai dalam masyarakat mengenai baik dan buruk, hubungan individual dan kemasyarakatan, kebendaan, kedudukan wanita, dan sebagainya. Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila, oleh karena itu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan secara sungguh-sungguh cita hukum atau nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Dasar sosiologis

Dasar sosiologis berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat seperti kebutuhan, tuntutan atau masalah yang dihadapi. Melalui dasar sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima dan ditaati oleh masyarakat secara wajar, tanpa ada

paksaan, sehingga memiliki daya laku yang lebih efektif, karena tidak diperlukan daya paksa dan alat pemaksa.

### 3. Dasar Yuridis

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan dasar yuridis, yaitu:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Sebagai konsekuensi hukumnya, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
- b. Keharusan adanya kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian antara jenis dan materi ini dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya peraturan perundangundangan tersebut.
- c. keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila tata cara atau prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

## **B. Kajian Konseptual**

### **a) Hukum Lingkungan**

Lingkungan hidup tidak hanya didefinisikan sebagai kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu, namun definisi mengenai lingkungan hidup juga dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal. Undang-undang ini secara menyeluruh mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan, dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Beberapa point penting yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3) Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4) Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pendayagunaan perizinan sebagai instrument pengendalian;
- 5) Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- 6) Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- 7) Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses

partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

8) Penegakan hukum Qanunta, administrasi dan pidana secara lebih jelas;

9) Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

10) Penguatan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Dalam undang-undang ini juga menyebutkan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

#### 1. Perencanaan

Aspek perencanaan dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

#### 2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pada aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH, namun jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup  
Aspek ini meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Beberapa instrument pengendalian dimasukkan dalam aspek ini seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan– Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

#### 4. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ atau pelestarian fungsi atmosfer.

#### 5. Pengawasan

Aspek pengawasan mengatur tentang Pajabat Pengawas Lingkungan Hidup

(PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

#### 6. Penegakan hukum

Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan Qanunta) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar Amdal (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa Amdal atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan, dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Salah satu sarannya adalah “Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup”. Tujuan dari undang-undang ini adalah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sejak awal telah konsisten dan ikut menandatangani Deklarasi Millenium Development Goals/MDG’s. Lahirnya konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilandasi konsep MDG’s, dan didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berikut adalah beberapa persyaratan dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Menguntungkan secara ekonomi (economically viable);
2. Diterima secara sosial (socially acceptable);
3. Ramah lingkungan (environmentally sound).

Lingkungan hidup berkaitan dengan tanah, air dan udara yang berfungsi sebagai wadah tempat tinggal, hidup serta bernafas. Akhir- akhir ini kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan semakin meningkat intensitasnya, yang diakibatkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi alam di luar batas kewajaran tanpa memikirkan dampak pada masyarakat sekarang dan yang akan datang. Kemajuan teknologi dan industri memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan. Perkembangan industri dapat menciptakan lapangan kerja, namun kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif, khususnya lingkungan yang semakin rusak.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan teknologi dan industri yang terus meningkat dari tahun ketahun. Berkembangnya teknologi dan industri akan menghasilkan pencemaran, baik air, udara dan tanah. Perkembangan industri juga meningkatkan gas rumah kaca (GRK) yang meliputi CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCS, PFCS dan SF<sub>6</sub>. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi yang dikenal sebagai pemanasan global (global warming).

Hukum lingkungan merupakan Salah satu bidang yang menangani masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1990). Hukum lingkungan memuat berbagai norma dan kaidah yang mengatur mengenai perilaku masyarakat terhadap lingkungannya. Hukum lingkungan mengatur secara tegas apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan dan apa yang dilarang untuk dilakukan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Hukum lingkungan mempunyai peran yang strategis, karena hukum lingkungan mempunyai manfaat, yaitu hukum administrasi, hukum pidana dan hukum Qanunta.

Hukum lingkungan memiliki aspek yang kompleks, maka untuk mendalami hukum lingkungan akan berkaitan dengan hukum yang lain. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau environment-oriented law, sedang hukum lingkungan klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau use-oriented law. Hukum lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/ Tata Usaha Negara. Sanksi Administratif yang diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin lingkungan;
  - d. Pencabutan izin lingkungan.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah harus dilakukan secara konsisten, karena penegakan sanksi administrasi (premium remedium) merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan, namun jika sanksi

administrasi tidak efektif maka dapat digunakan sanksi pidana (ultimum remedium) sebagai sanksi dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi pidana (ultimum remedium) dapat dimulai apabila sanksi administrasi tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melanggar dan masyarakat yang menjadi korban akibat pelanggaran perusahaan meski sudah di upayakan penyelesaian sengketa dengan cara mekanisme alternatif di luar pengadilan berupa musyawarah/Qanunmaian/ negoisasi/mediasi, namun menemui jalan buntu dan atau litigasi melalui pengadilan Qanunta, namun upaya tersebut juga tidak efektif. Menempatkan pidana sebagai sarana terakhir, disebabkan sifat pidana itu sendiri sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mempunyai karakter yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar norma.

Norma-norma mengenai tindakan dan perbuatan manusia yang bertujuan melindungi lingkungan agar tidak terjadi pencemaran atau merosotnya kualitas lingkungan telah diatur dalam hukum lingkungan. Sampai saat ini penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah, hal ini terlihat dari banyaknya warga masyarakat yang melakukan aksi protes terhadap berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Beberapa faktor yang melemahkan penegak hukum lingkungan antara lain:

- a. Kualitas sumber daya manusia;
- b. Terbatasnya waktu dan biaya yang dimiliki aparat penegak hukum.

Hukum lingkungan memiliki peranan penting, yaitu (Santosa and Quina, 2014):

- 1) Hukum lingkungan memberikan efek dalam perumusan kebijakan yang

mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan.

- 2) Hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penataan lingkungan hidup dengan menerapkan sanksi (represif).
- 3) Hukum lingkungan memberikan panduan atau menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat.
- 4) Hukum lingkungan memberikan penegasan mengenai pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat serta perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
- 5) Hukum lingkungan memberikan sekaligus memperkuat mandat kepada aparat pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di bidang yang diatur dalam hukum mengenai lingkungan.

Kasus hukum lingkungan merupakan hal yang rumit dan kompleks. Aparat penegak hukum perlu memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan kasus hukum lingkungan, sehingga aparat penegak hukum harus memiliki keahlian tertentu untuk dapat menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibagi dalam 2 jenis delik, yaitu delik formil dan delik materil. Menurut (Husin, 2017) delik materil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Delik materil (generic crime)

Delik materil (generic crime) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum

administrasi seperti izin.

## 2) Delik formil (specific crime)

Delik formil (specific crime) merupakan perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

### **b) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Berbagai upaya untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah dilakukan oleh bangsa Indonesia salah satunya yaitu melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Anugroho et al., 2017) (Setiyo Utomo and Kn, n.d.). Akan tetapi tidak begitu sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup. Sebagian wilayah di Indonesia masih memiliki kualitas lingkungan hidup yang rendah diakibatkan oleh kejadian alam dan tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia bukan bagian dari alam disekitarnya (antroposentrisme).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah Tuhan kepada kita. Karenanya, sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai dengan

kewajiban moral yang amat tandas. Sasaran tersebut antara lain:

- 1) Menciptakan hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan hidupnya.
- 2) Mengendalikan penggunaan sumber daya nasional Indonesia dengan bijaksana
- 3) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan bangsa Indonesia sebagai pengelola lingkungan hidup
- 4) Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa depan
- 5) Melindungi bangsa terhadap dampak negatif kegiatan pihak-pihak di luar wilayah nasional dan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan sebagai usaha untuk menjaga sikap dan kelakuan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:  
(Soemarwoto, 2004)

- 1) Menggunakan instrumen pengaturan dan pengawasan.  
Tujuannya ialah untuk mengurangi pilihan dan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup melalui peraturan yang diawasi pelaksanaannya. Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan.
- 2) Melalui instrumen ekonomi. Tujuannya yaitu untuk memberikan insentif-disinsentif ekonomi bagi para pelaku.
- 3) Menggunakan instrumen suasisif, metode ini dilakukan dengan cara mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup

kearah yang lebih menguntungkan. Tujuan jangka panjang instrumen suasisif ialah mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan sehingga dapat memberikan perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan lingkungan berupa Atur-Dan-Awasi (ADA) atau Command-And-Control (CAC). Pada dasarnya ADA diberlakukan untuk menekan egoisme dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan melalui ADA masih mengalami beberapa kesulitan, salah satunya yaitu ketidaksesuaian antara pengelolaan lingkungan hidup dan egoism yang dimiliki oleh manusia.

Melalui sistem pengelolaan ini diharapkan agar egoisme negatif yang anti-lingkungan hidup dan anti-sosial dimotivasi untuk dapat berubah menjadi egoisme positif pro-lingkungan hidup dan prososial, selain itu juga bersifat insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro- lingkungan hidup dan disinsentif untuk sikap dan kelakuan anti- lingkungan hidup yang disingkat dengan Instrumen insentif-dinsentif (IID). IID dapat membantu meringankan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan demikian masyarakat dapat mengatur sikap dan kelakuan dirinya sendiri, maka terbentuklah sistem pengelolaan lingkungan Atur-Diri Sendiri (ADS).

Ada empat aspek yang merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Keempat hal tersebut dapat mendatangkan peluang sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya (Mitchell, 1997). Keempat aspek tersebut adalah Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik yang selalu kita hadapi dalam banyak aspek kehidupan. Berdasarkan latar belakang diatas, persoalan lingkungan hidup

merupakan hal yang sangat kompleks, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan konflik-konflik kepentingan. Hal-hal yang dapat dipelajari dari empat aspek tersebut adalah:

1. Perubahan, perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan, maupun perubahan sistem sosial ekonomi, dan politik yang seringkali mewarnai proses-proses pengambilan keputusan.
2. Kompleksitas, perencanaan dan pengelolaan lingkungan harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksi salah satunya adalah dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan yang dapat menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks.
3. Ketidakpastian, perencana dan pengelola lingkungan harus dapat mengambil keputusan ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat diperoleh secara utuh. Dalam konteks ini perlukan kehati-hatian, agar proses pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara benar
4. Konflik, perencana dan pengelola lingkungan harus dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan yang muncul dalam pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan.

### **c. Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

#### 1) Pencemaran Lingkungan Hidup

Istilah pencemaran sebagai salah satu istilah teknis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu istilah yang baru. Dalam kamus-kamus lama seperti Kamus W.J.S. Poerwadarminta memang ada dijumpai istilah seperti cemar,

mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970. Menurut Dr. Aprilani Soegiarto istilah “pencemaran” itu mulai digunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “pollution” pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970. Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (deterioration).

Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinnya. Dengan digunakannya istilah “pencemaran” menjadi istilah teknis ilmu lingkungan, sehingga terbentuk pengertian pencemaran lingkungan maka istilah pencemaran lingkungan itu menurut Prof. Munadjat Danusaputro berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang seperti lazimnya diberikan pembatasan-pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas. Berdasarkan “pengertian ilmiah” itu kemudian istilah tersebut digunakan dalam rangka ilmu-ilmu lain, seperti misalnya dalam ilmu hukum, sehingga menjadi akibatnya terbentuklah “istilah hukumnya”. Demikianlah, istilah “pencemaran lingkungan” itu sekarang juga banyak digunakan sebagai istilah hukum. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tentang pencemaran (Hukum Pencemaran).

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan

kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.

Menurut Otto Soemarwoto menguraikan bahwa jika dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan disebut sudah cemar bisa memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
2. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Dari salah satu syarat atau unsur dari kedua tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Andai saja suatu zat telah tercampur pada air minum, tetapi tidak sampai mengganggu kesehatan atau kegunaan lainnya, maka hal itu tidaklah sebagai pencemaran. Disinilah, bahwa pencemaran itu harus dibedakan dengan kekotoran atau kontaminasi (contamination). Kontaminasi adalah perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan/kegunaan.

## 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah: upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.

Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang benda-benda bersifat fisik. Lingkungan, mencakup didalamnya berbagai hal dari yang bersifat biotik, organik, anorganik hingga sosial.

### **C. Kajian Asas/Prinsip**

Penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengendalian, Pengamanan, dan Pengolahan Limbah Medis harus mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan Daerah dan lingkungan hidup, maka asas-asas yang melandasi penyusunan Naskah Akademik ini diantaranya adalah:

#### 1. Asas kepastian hukum

Asas ini merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dalam Pengendalian, Pengamanan, Dan Pengolahan Limbah Medis.

#### 2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

#### 3. Asas Proporsionalitas

Asas ini merupakan suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### 4. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

#### 5. Asas efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan merupakan asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan.

#### 6. Asas efektivitas

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

#### 7. Asas keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaannya.

#### 8. Asas desentralisasi

Bahwa penyelenggaraan Pengendalian, Pengamanan, dan Pengolahan Limbah Medis dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah, serta mempertimbangkan potensi limbah medis yang dimiliki.

### **D. Kajian Praktik Empiris**

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya**

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).

Aceh Barat Daya atau yang sering disingkat "ABDYA" merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran Kabupaten ini bukanlah merupakan akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.<sup>1</sup>

Kabupaten Aceh Barat Daya ini memiliki banyak sebutan di antaranya: Tanah Breuh Sigupai, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanah Mano

---

<sup>1</sup> <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/sejarah>

Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa dan sebagainya.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-97009 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-4 0 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km<sup>2</sup> atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 (sembilan) Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.<sup>2</sup>

## **2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis**

Limbah Medis di Kabupaten Aceh Barat Daya dihasilkan dari beberapa layanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Sebaran jumlah rumah sakit dan puskesmas dapat dilihat pada .....

Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk pengelolaan limbah medis di Rumah sakit dan Puskesmas tersebut karena berkaitan dengan biaya transportasi pengambilan limbah medis karena harus diangkut setiap hari. Jika harus dikumpulkan terlebih dahulu maka harus ada izin pengumpulan dan tempat pengumpulan limbah medis juga harus sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Data jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan klinik berpengaruh pada jumlah

---

<sup>2</sup> <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

limbah medis yang dihasilkan.

Dengan adanya naskah akademik yang digunakan untuk merumuskan Qanun khusus untuk pengelolaan limbah medis diharapkan dapat meningkatkan semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan mulai dari klinik sampai dengan rumah sakit serta pihak ketiga yang bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dapat mengelola limbah medis dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Roscoe Pound menyatakan, hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya, hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu, terutama pada aspek kesejahteraan.

Pembangunan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan yang salah satunya melalui percepatan perekonomian mempunyai perkaitan yang sangat erat dengan hukum. De Soto, dalam bukunya *Mystery of Capital* mengungkapkan peran penting institusi hukum dalam keberhasilan ekonomi suatu negara. Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana hasil penelitian para ahli ekonomi dan hukum seperti Thomas Carothers dan Kenneth Dam. Dengan demikian Akses keadilan sebagaimana dikaji oleh Otto (2012) tidak hanya berfokus pada persoalan pencarian keadilan di Pengadilan semata, tapi lebih luas

dari itu juga adalah dalam proses legislasi. Relevansi akses terhadap keadilan dalam konteks proses legislasi adalah usaha mengutamakan kebijakan yang pro poor.

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Qanun juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Pembentukan kebijakan, dalam bentuk produk hukum daerah selanjutnya berorientasi pada upaya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Qanun selanjutnya mempertimbangkan kondisi, aspirasi dan berbagai keterbatasan masyarakat miskin terutama bila berhadapan dengan prosedur birokrasi dalam mengakses pelayanan publik. Pemenuhan hak-hak masyarakat miskin membutuhkan pengaturan yang menggunakan standar norma yang lentur untuk mengatasi keterbatasan kondisi mereka.

Dengan standar norma yang lentur tersebut diharapkan produk hukum daerah yang diterbitkan dapat menjamin aspek kebebasan, keteraksesan, ketersediaan dan ketersesuaian kebutuhan dan kondisi masyarakat miskin terhadap pelayanan publik. Bagaimanapun proses legislasi yang hanya menekankan pada karakter politik elit akan besar potensinya pada pengabaian hak-hak masyarakat dalam perumusan ketentuan dalam Qanun. Program Pembentukan Qanun yang selanjutnya disebut Propem Qanun adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Tujuan penting keberadaan Prolegda adalah adanya skala prioritas Qanun sesuai

dengan perkembangan kebutuhan hukum di daerah serta menjaga agar produk Qanun tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Namun demikian, amat disayangkan praktik penyusunan program legislasi daerah ini tidak dilakukan oleh setiap daerah sehingga pembangunan institusi hukum di daerah kadang tidak sistematis dan tidak sesuai dengan program yang direncanakan. Paling tidak terdapat empat alasan mengapa pembentukan produk hukum daerah perlu didasarkan pada Prolegda. Pertama, agar pembentukan Qanun berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Kedua, agar Qanun sinkron secara vertikal dan horisontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Ketiga, agar pembentukan Qanun dapat terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama antara DPRK dan Pemerintah Daerah. Keempat, agar produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Kaitan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengendalian, Pengamanan dan Pengelolaan Limbah Medis adalah sebagai salah satu bentuk upaya secara hukum terhadap persoalan bahaya dari karakteristik biologis dan/atau kimia terhadap manusia/masyarakat dilingkungan sosial, sehingga karakteristik tersebut perlu diubah untuk menekan bahaya tersebut. Kemudian Limbah medis, limbah cair, dan limbah pada Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, puskesmas, klinik dan sejenisnya, yang berada diwilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup yang berada diwilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Atas dasar tersebut, persoalan limbah medis perlu dilakukan upaya pengendalian, pengamanan sampai dengan pengelolaan secara efektif dan terpadu, dengan melibatkan stakeholder. melalui produk hukum daerah (Qanun) sebagai landasan dalam memberikan

kepastian hukum terhadap Pengendalian, Pengamanan dan Pengelolaan Limbah  
Medis.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Dalam penyusunan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya Qanun/Qanun), haruslah memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat legi inferiore*), yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (*lex superiore*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferiore*). Asas ini biasanya juga disebut sebagai asas hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, setidaknya terdapat 3(tiga) asas hukum umum yang penting diperhatikan yang berkaitan erat dengan penyusunan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum umum tersebut adalah:<sup>4</sup>

1. Asas “*lex superiore derogat legi inferiore*” yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah atau merupakan asas hierarki.

Di Indonesia asas ini dituangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_superior\\_derogat\\_legi\\_inferior](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior).

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.35-36.

2. Asas "*lex specialis derogat legi generali*" adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Aturan ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.
3. Asas "*lex posterior derogat legi priori*" yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas ini. Contohnya dalam Pasal 76 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dalam Ketentuan penutup disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pemberlakuan prinsip "*lex superiore derogat legi inferiore*" merupakan syarat utama yang tidak boleh dikesampingkan, karena hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi antara Qanun/Qanun dan kebijakan hukum nasional.

Dengan adanya prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi mengenyampingkan aturan hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Walaupun dalam hal ini, ditekankan bahwa penggunaan prinsip ini juga tetap harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dengan kekhususan Qanun berdasarkan prinsip “*lex specialis derogat legi generali*”.<sup>5</sup>

Penggunaan asas atau prinsip tersebut di atas telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, yang menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Qanun Provinsi; dan
- g. Qanun Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk nantinya atau berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat pada ketentuan di atas, maka Peraturan Perundang-undangan berupa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>5</sup> <https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-Qanun-harus-tunduk-pada-kuhp/>.

undangan di atasnya.

Dengan demikian prinsip dasar ini menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Qanun berkaitan dengan Pengelolaan limbah medis di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas Qanun/qanun) yang berkaitan dengan Pengelolaan limbah medis. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan Qanun yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan dibawah ini.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Qanun dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 1 angka 20, 21,22,23 dan 24), Pasal 20 ayat (2) dan (3), Pasal 59, Pasal 61, Pasal 61A, Pasal 63 huruf k, Pasal 69, Pasal 88;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang dikenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Hal ini mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>6</sup>

Sebagai wujud dari Negara Hukum, maka segala persoalan di dalam masyarakat diatur oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat, ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>6</sup> Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 143.

itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri.

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Oleh karena itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan masyarakat dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun

sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>7</sup>

Cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>8</sup>

Cita hukum yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia hendaknya mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu meliputi asas:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Demikian juga halnya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan berupa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis, dimana asas-asas tersebut di atas harus tercermin di dalamnya, karena asas merupakan filosofis dari suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., hal. 17.

<sup>8</sup> Esmi Warasih P, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sehubungan dengan ini Robert Seidman dan Ann Seidman mengatakan bahwa kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara undang-undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan bahwa pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*), hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*).

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

<sup>9</sup> Lili Rasjidi & Arief Sidharta, *Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya*, PT RemajaRosda Karya, Bandung, 1988, hlm. 8.

<sup>10</sup> *Ibid.*

kehidupan bangsa, maka segala tindakan pemerintah atau penyelenggara negara haruslah mengacu pada perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membentuk Qanun Pengelolaan limbah medis, secara sosiologis bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan adanya Qanun Pengelolaan limbah medis, secara sosiologis, akan menciptakan masyarakat sehat dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis yang bersifat racun, ionfeksius, dan berbahaya. Sedangkan limbah B3 medis merupakan bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali akan tetapi dapat terkontaminasi oleh zat atau bahan yang bersifat infeksius. Limbah B3 medis seperti masker bekas, sarung tangan bekas, plastik bekas minuman dan makanan, perban bekas, cotton bud swab, alat suntik bekas, set infus bekas, alat Pelindung Diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, yang dihasilkan dari kegiatan medis. Pelayanan kesehatan juga menghasilkan limbah non medis adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman dan lainnya. Menurut World Health Organization (WHO) limbah rumah sakit yang dihasilkan dapat membawa resiko tinggi karena komposisi infeksiusnya sekitar 15% - 25%, limbah benda tajam (1%), limbah bagian tubuh (1%), limbah obat-obatan dan kimiawi (3%), limbah radioaktif dan racun atau termometer rusak (< 1%), dari total limbah rumah sakit yang dihasilkan.

Jumlah medis yang dihasilkan cukup besar sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik. Menurut data WHO, pengelolaan limbah ini yang salah bisa memicu bermacam bahaya sebagai berikut:

#### 1. Infeksi

Pembuangan limbah medis yang sembarangan menyebabkan berbagai macam infeksi karena mengandung patogen penyebab berbagai infeksi seperti Infeksi saluran pernapasan (tuberculosis dan *Streptococcus pneumonia*) dan virus campak. Selain itu medis juga meningkatkan risiko hepatitis A, B, atau C, hingga HIV dan Aids yang menular melalui barang yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh.

#### 2. Bahan kimia berbahaya

Pembuangan limbah medis yang tidak tepat juga dapat memicu keracunan karena bahan kimia dalam limbah medis meningkatkan risiko penyakit pernapasan atau kulit.

#### 3. Zat genotoksik

Riset dari Finlandia menemukan bahwa zat genotoksik pada limbah medis dapat meningkatkan risiko keguguran dan meningkatkan senyawa mutagenik pada tubuh yang memicu kanker pada sel somatik.

#### 4. Zat Radioaktif

Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan zat radioaktif yang menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, muntah, menyebabkan luka bakar pada kulit atau sindrom radiasi akut. Zat radioaktif juga dapat mengakibatkan efek kesehatan jangka panjang seperti kanker dan penyakit kardiovaskular.

Pelayanan kesehatan terutama rumah sakit dan puskesmas harus

memiliki pengelolaan limbah medis dengan baik. Berdasarkan survei di lapangan terdapat beberapa rumah sakit yang sudah memiliki pengelolaan yang baik. Hampir di seluruh rumah sakit dan puskesmas yang disurvei pengelolaan limbah diserahkan ke pihak ketiga terutama untuk pengangkutan dan pengolahan, kemudian pihak ketiga melakukan proses pemusnahan untuk limbah medis tersebut.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan persoalan hukum dengan substansi atau materi sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa hal tentang persoalan hukum adalah peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tumpang tindih, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai, peraturan yang belum ada sama sekali. Qanun tentang Pengelolaan Limbah Medis belum pernah ada sehingga dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturan yang belum pernah ada. Qanun tentang Pengelolaan Limbah Medis diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi pengelolaan limbah medis.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN**

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun Tentang Pengelolaan Limbah.

#### **A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa :**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.

11. Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang seluruh atau sebagian tahapannya dilakukan di Daerah.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum yang tidak berbadan usaha, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Badan Usaha Pengelola Limbah Medis adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri, dan dalam

akte Notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.

17. Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
18. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
19. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

**B. Materi yang akan diatur dalam Qanun ini adalah penormaan tentang :**

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis adalah sebagai berikut:

**BAB I : KETENTUAN UMUM**

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan, asas dan tujuan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis.

**BAB II : PENYELENGGARA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS**

Bab ini mengatur tentang sasaran pengelolaan limbah medis, fasilitasi pengelolaan, fasilitas pelayanan kesehatan, kriteria fasilitas,

tahapan pengelolaan limbah.

### **BAB III : BENTUK PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS**

Bab ini mengatur tentang bentuk pengelolaan limbah medis secara internal, penyediaan sarana, bantuan sarana, penyediaan sumber daya manusia, penyediaan tenaga atau petugas pengelola limbah medis, peningkatan kapasitas tenaga, pendanaan, penyediaan dana, pemberian hibah, pengelolaan limbah medis secara eksternal, penyediaan lahan, penyediaan sarana-prasarana, badan usaha milik daerah, tempat pengumpulan limbah medis, dan kerjasama.

### **BAB IV : MEKANISME PEMBERIAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS**

Bab ini mengatur tentang pemberian fasilitasi pengelolaan limbah medis, permohonan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

### **BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bab ini mengatur tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penerima fasilitasi pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

### **BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini mengatur tentang masa peralihan Kerjasama pengelolaan limbah medis yang ada sebelum qanun ini ditetapkan.

## BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini mengatur tentang:

1. Pernyataan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis.
2. Pernyataan saat mulai berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Limbah Medis dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya diketahui oleh semua orang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil kajian di atas, berikut ini dapat diambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran, sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Pemerintah daerah perlu membuat suatu peraturan yang digunakan untuk proses pengendalian, pengamanan, dan pengolahan limbah medis yang dihasilkan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini didasarkan pada permasalahan pengelolaan limbah medis. Peraturan daerah ini perlu dibuat untuk mengelola lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan, dan pencemaran lingkungan karena limbah medis yang tidak dikelola dengan baik.

Adanya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengendalian, Pengamanan, dan Pengolahan Limbah Medis menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya beserta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memberikan jaminan ketersediaan lingkungan yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H.

#### **B. Saran**

Pengaturan Pengendalian, Pengamanan, dan Pengolahan limbah medis merupakan kebutuhan mendesak karena bagian dari hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Naskah akademik ini diharapkan akan menjadi pertimbangan untuk

dibuatkan Peraturan Daerah tentang pengendalian, pengamanan, dan pengolahan limbah medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, Analisis Undang-Undang Desa, *Jurnal Dialektika*, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., 1992.
- Danusaputro, S.M., 1980. Hukum lingkungan. (No Title).
- De Montesquieu, C., 1989. Montesquieu: The spirit of the laws. Cambridge University Press.
- Halim, H., 2013. Cara praktis menyusun & merancang peraturan daerah:(suatu kajian teoritis & praktis disertai manual) Konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris.
- Hardjasoemantri, K., 1990. Hukum tata lingkungan.
- Husin, S., 2017. Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 25, 501–513.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Lili Rasjidi & Arief Sidharta, *Filsafat Hukum – Mazhab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1988.
- Rahardjo, S., 2006. Membedah hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.
- Rianto, A., 2006. Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006
- Salim, E., 1979. Lingkungan hidup dan pembangunan. Mutiara.
- Santosa, M.A., Quina, M., 2014. Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, 23–54.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

### B. Jurnal, Website dan Sumber Lainnya

Esmi Warasih P, Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, *Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw*, No.15 Tahun 4, November 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_superior\\_derogat\\_legi\\_inferior](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior).

<https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-qanun-harus-tunduk-pada-kuhp/>

<https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1468/berita/1330>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Barat\\_Daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya)

<https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.